

KODE ETIK PEKERJA SOSIAL

1. Fungsi

- Pembukaan Alinea 1 : landasan untuk memutuskan persoalan-persoalan etika manakala perilaku pekerja sosial dalam menyelenggarakan hubungan profesional dengan klien, rekan sejawat, lembaga tempat ia dipekerjakan, dan dengan masyarakat dinilai menyimpang dari standar perilaku etik.
- Bab II pasal 2 dan 3 : berfungsi sebagai pedoman perilaku dan integritas pekerja sosial.

2. Tujuan

- Pembukaan Alinea 3 : menempatkan kaidah-kaidah hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai landasan dan motivasi bagi tiap-tiap pekerja sosial untuk mengakui keunikan dan kesetaraan setiap orang dan oleh karenanya menghargai harkat dan martabat serta tanggung jawab sosial.

3. Nilai Inti Pekerjaan Sosial

- a. Bab II Perilaku dan Integritas
pasal 2 dan 3 : berfungsi sebagai pedoman perilaku dan integritas pekerja sosial.
- b. Bab III Kompetensi (*Body of Knowledge, Body Values, Body of Skill*)
pasal 4, 5 dan 6 Meningkatkan kompetensi (kegiatan profesional, mutu dan layanan, serta kegiatan keilmuan dan penelitian).
- c. Bab IV Hubungan dengan Klien
Pasal 7 ayat 1 : *non judgemental, self determination, individualization*, advokasi.
- d. Bab V Hubungan dengan Teman Sejawat
- e. Bab VI *International Relationship*
- f. Bab VII Tanggung Jawab terhadap Profesi

Review pak aep :

1. Tujuannya Masyarakat menerima manfaat
- 2.